BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dilapangan *(field research)*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.[1] Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[2]

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.[3]

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Alasan penyusun memilih lokasi ini, dikarenakan penyusun mengamati banyaknya peredaran minuman beralkohol yang mengakibatkan korban jiwa

---

[1] Lexi J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung:PT Remaja Rodakarya, 2007) hal. 31

[2] H. Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hal. 105

[3] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media,Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 69

dan tindakan kriminalitas di Kabupaten Tulungagung. Selain itu karena menjadi tempat pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dimana fungsinya adalah untuk menertibkan pengedaran minuman beralkohol. Selain itu penyusun ingin melihat sejauh mana tahapan implementasi Peraturan Daerah ini.

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.[4] Dengan kata lain kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini yaitu untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam tentangimplementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol di kabupaten tulungagung dalam perspektif hukum islam. Disini peneliti merupakan instrumen kunci (key instrument) sehingga kehadiran peneliti dilokasi penelitian diketahui statusnya oleh obyek atau informan yaitu bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pembeli minuman beralkohol.

---

[4] Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 4

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari penelitian diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[5] Hal ini yang sebagai data primer adalah data maupun informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi[6]:

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:

[5]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan KebijakanPublik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 122

[6] H. Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum",* (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hal. 106

43/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaraan, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terlait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.[7] Maka dari itu, peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung di lapangan sesuai dengan sampel yang digunakan.

2. Wawancara

[7]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 131

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.[8]

Dalam penelitian ini peneliti wawancarai responden daribagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pembeli minuman beralkohol.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.[9] Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan-catatan lain serta foto-foto yang ditemukan di lapangan.

F. Teknik Analisa Data

---

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 316

[9] Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 123

Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.[10]

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubung-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam.[11]

Teknik Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yaitu:[12]

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila

---

[10] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 29

[11] Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian* (Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006), hal. 12

[12] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) hal 337-347.

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yakni Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar ketegori. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian serta deskripsi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada atahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yakni Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Data yang terkumpul akan di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untukmembangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa cara dilakukan untuk mencari validasi suatu data yang terkumpul. Dan cara-cara tersebut antara lain:

1. Perpanjangan keikutsertaan

   Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dalam waktu singkat, namun membutuhkan perpanjangan keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian samapai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi:[13]

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
b. Membatasi kekeliruan (*biases*) penelitian
c. Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Maka dari itu peneliti tidak hanya sekali atau dua kali dalam melakukan penelitian melainkan beberapa kali atau bahkan sesering mungkin datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan sebagai salah satu teknik pemeriksaan data digunakan untuk dua hal; pertama, menghindari seorang peneliti dari situasi dusta, menipu, atau kepura puraan dari subjek penelitian yang berakibat pada kelirunya pemahaman, tafsiran dan data yang diperoleh dalam penelitian (keliru dan bias); kedua, untuk memastikan setiap data yang dihasilkan oleh seorang peneliti adalah benar, sesuai dengan realitas yang diamati, dan bukan kebenaran yang dibuat buat.[14]

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pegumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Susan Stainback, tujuan dari triangulasi bukan

[13] Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif...,* hal. 327
[14] Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 124

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.[15] Moleong membagi teknik pemeriksaan keabsahan data ini kepada triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik, dan triangulasi teori.

a. Triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Apa dan bagaimana data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber B, begitupun dengan sumber C, D dan sebagainya. Sebab dalam realitas penelitian, seorang peneliti akan dihadapkan dengan banyak data. Bahkan tidak jarang akan menemukan sesuatu yang saling beda dari data tersebut. Dengan teknik inilah peneliti dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya, setelah melakukan perbandingan (triangulasi sumber).
b. Sementara triangulasi teknik/metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang beda, yang digunakan dalam penelitian. Contoh, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan data yang absah dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi....*, hal. 327-328

c. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. Menurut Moleong, dengan triangulasi teori ini seorang peneliti berasumsi bahwa jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaring.[16]

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan yang terakhir tahap penyelesaian.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, peneliti mulai mengumpulkan literatur-literatur atau teori-teori yang berhubungan dengan implemtasi peraturan daerah dan hukum islam.Pada tahap ini dilakukan penyusunan proposal penelitian yang kemudian di uji sampai proses persetujuan dari dosen pembimbing. Ada beberapa tahap kegiatan yang telah peneliti siapkan untuk memperlancar proses penelitian, yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian
b. Memilih lapangan penelitian

[16] Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alftabeta, 2015), hal 12

c. Mengurus perizinan tempat penelitian

d. Memilih informan

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

f. Persoalan etika penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu, dalam tahap pelaksanaan maka tugas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

b. Memasuki lapangan

c. Pengumpulan data

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan proses analisis data dimana peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan hasil serta temuan dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian, sehingga nantinya akan diperoleh suatu laporan yang sistematis.